

## **TDUP USAHA DAYA TARIK WISATA**

- (1) Permohonan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Usaha Daya Tarik Wisata secara tertulis diajukan kepada Bupati Buleleng Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng dengan melampirkan :
  - a. Formulir permohonan bermaterai 6000
  - b. Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik atau Pengurus atau Penanggung jawab Perusahaan
  - c. Akta Pendirian Perusahaan (bagi yang berbadan hukum)
  - d. Fotokopi bukti hak pengelolaan daya tarik wisata
  - e. Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan (Izin Prinsip, IMB/SITU)
  - f. Fotokopi dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (UKL/UPL atau SPPL)
  - g. Status penguasaan atas tanah (SHM/Sewa/Jual Beli)
  - h. Surat Kuasa bermaterai Rp.6000,- (bila diurus orang lain)
  - i. BPJS Kesehatan dan/atau Ketenagakerjaan
- (2) Jangka waktu proses penyelesaian Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata adalah 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dan persyaratan secara lengkap dan benar, masa berlaku izin: 3 (tiga) tahun
- (3) Tidak ada biaya Retribusi
- (4) Jenis usaha: Pengelolaan Pemandian air panas alami, Pengelolaan goa, Pengelolaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala, Pengelolaan Museum, Pengelolaan pemukiman dan/atau lingkungan adat, Pengelolaan objek wisata, Wisata Agro

Tim Teknis terdiri dari OPD terkait.